



PENETAPAN

Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis secara e-litigasi/persidangan elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara penetapan orang hilang (*Ma'fud*) yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir, Jakarta / 6 Juni 1962, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, berkewarganegaraan Indonesia, berlatam di Jl. Komp. UT Blok K 6, xxxxxx/xxxxx, Kelurahan Jabonmekar, Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut **Pemohon I** ;

PEMOHON II, tempat/tanggal lahir, Jakarta / 23 Mei 1964, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, berkewarganegaraan Indonesia, berlatam di xxx xxxxxxxx xxxx xxx xx, xxxxxx/xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sukmajaya, xxxx xxxxx. untuk selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

PEMOHON III, tempat/tanggal lahir, Jakarta / 17 September 1967, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, berkewarganegaraan Indonesia, berlatam di xxx xxxx xx, xx x, xxxxx/RW.04, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **Pemohon III** ;

dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Nuzul Fahdefi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Nuzul Fahdefi & Associates yang berkedudukan di Jl. Raya Lenteng Agung Barat No.42, Jakarta 12630 - Indonesia,

Halaman 1 dari 28 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2023, berdomisili elektronik pada Email nuzul.fahdefi@yahoo.com, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 1866/RSK/417/P/2023/PA.Dpk tanggal 13 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 7 Desember 2023 dan telah terdaftar secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada Register Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk tanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan permohonan penetapan orang hilang (Mafqud) yang bernama : **NAMA**, dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum NAMA, telah menikah dengan Almarhumah NAMA pada tanggal 21 Juli 1961 (sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 942/10/1961, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krukut, Jakarta);
2. Bahwa selama perkawinan Almarhum NAMA dengan Almarhumah NAMA telah di karunia 4 (empat) orang anak, yaitu:
 1. PEMOHON 1 (anak kandung);
 2. PEMOHON 2 (anak kandung);
 3. NAMA (anak kandung);
 4. PEMOHON 3 (anak kandung);
3. Bahwa pada tanggal 1 Juni 1995 Almarhum NAMA, telah meninggal dunia, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 28 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Kematian Nomor 474.3/85 tertanggal 7 Juni 1995, yang dikeluarkan oleh
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx;

4. Bahwa pada tanggal 22 November 2013 Almarhumah NAMA, telah meninggal dunia, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-14062023-0007 tertanggal 14 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxx;

5. Bahwa anak kandung yang ke 3 (tiga) dari pasangan Almarhum NAMA dan Almarhumah NAMA bernama NAMA telah dinyatakan hilang dan/atau setidak-tidaknya tidak tahu dimana keberadaannya sampai saat ini;

6. Bahwa dengan hilangnya NAMA pada tanggal 30 September 2014, pihak keluarga telah melakukan pencarian dan melaporkannya ke kepolisian Polsek Sukmajaya, dengan dibuktikan Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan No.Pol: 0033/B/X/2014/PMJ/RESTA DEPOK/SEK SKJ;

7. Bahwa Para Pemohon dan keluarga telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dimana keberadaannya anak kandung dari Almarhum NAMA dan Almarhumah NAMA yang bernama **NAMA** namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghoib) sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Mekarjaya, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx dengan Nomor: 470/386-Pemtrantib yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2023;

8. Bahwa NAMA pernah menikah 1(satu) kali dengan NAMA secara sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor 1636/106/III/1997 tanggal 23 Maret 1997. Dari pernikahan tersebut lahir lah seorang anak perempuan bernama **Rahmayanti Binti Rohman**;

9. Bahwa NAMA sebelum hilangnya, telah bercerai dengan suaminya yang sah yaitu NAMA, berdasarkan Akta Cerai Nomor 118/AC/2003/PA.Cbn tertanggal 20 Februari 2003;

10. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Para Pemohon dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Almarhum NAMA dan Almarhumah NAMA

Halaman 3 dari 28 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk



baik mengenai pengurusan peralihan hak terhadap segala aset yang dimiliki termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat, khususnya dalam hal jual beli dan/atau balik nama terhadap harta peninggalan yaitu berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 11368/Mekarjaya, dengan Surat Ukur tanggal 08-05-2008 No. 6925/MEKARJAYA/2008, dengan Luas 203 M2 (dua ratus tiga meter persegi) atas nama Nyonya MONA;.

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan Almarhum NAMA dan Almarhumah NAMA, seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk mengajukan Permohonan Penetapan Orang Hilang (Mafqud);

12. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Orang Hilang (Mafqud) ini, untuk kepentingan proses peralihan hak (balik nama) di Kantor Badan Pertanahan xxxx xxxxx (BPN xxxx xxxxx).

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan ini berkenan memutus/menetapkan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan **NAMA** saat ini dalam kondisi mafqud (hilang);
3. Menetapkan Para Pemohon agar dapat menandatangani akta jual beli dan/atau balik nama terhadap harta peninggalan yaitu berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 11368/Mekarjaya, dengan Surat Ukur tanggal 08-05-2008 No. 6925/MEKARJAYA/2008, dengan Luas 203 M2 (dua ratus tiga meter persegi) atas nama Nyonya MONA;
4. Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxx (BPN xxxx xxxxx) untuk mencatat tentang peralihan hak (balik nama) kepada Para Pemohon terhadap harta peninggalan yaitu berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 11368/Mekarjaya, dengan Surat Ukur tanggal 08-05-

Halaman 4 dari 28 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 No. 6925/MEKARJAYA/2008, dengan Luas 203 M2 (dua ratus tiga meter persegi) atas nama Nyonya MONA ;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan kuasa hukum Para Pemohon ternyata sesuai dengan surat permohonan dan kartu identitasnya ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penasihatn kepada Para Pemohon dengan terus berusaha mencari keberadaan saudaranya yang bernama NAMA, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa, di persidangan memberikan penambahan penjelasan dari permohonannya bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari kedua orangtuanya yang bernama almarhum NAMA (ayah kandung) dan almarhumah NAMA (ibu kandung), dan telah ditetapkan selain Para Pemohon ahli waris lainnya yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Depok dalam perkara Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Dpk tanggal 15 November 2023 adalah saudara kandungnya yang telah hilang bernama NAMA sebagai ahli waris dari kedua orangtuanya tersebut, sedangkan untuk pengurusan peralihan hak harta benda milik kedua orangtuanya yang telah meninggal dunia termasuk jual beli dan balik nama terhadap harta peninggalan berupa tanah yang telah bersertifikat atas nama almarhumah Mona (ibu kandung Para Pemohon dan NAMA) di Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxx tidak dapat dilaksanakan sehingga Para Pemohon tidak dapat menandatangani akta jual beli dan atau balik nama terhadap harta tersebut selama belum ada keputusan dari Pengadilan tentang kepastian hukum tentang keberadaan NAMA tersebut ;

Bahwa, kemudian untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 5 dari 28 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. 3201100606620001 tanggal 12 Agustus 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.1 ;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat, atas nama Pemohon II, Nomor B/1175/XII/2023/POL POS PROKLAMASI tanggal 27 Desember 2023, atas kehilangan KTP Pemohon II yang tercatat di xxxx xxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kapolsub Sektor Proklamasi xxxx xxxxx, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. 3276052305640002 tanggal 21 November 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK. 3174041709670012 tanggal 4 Juni 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama D Zainal dan Mona, Nomor B.079/KUA.09.04/4/PW.01/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 470/996-Pemtrantib, tanggal 9 Oktober 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Mekarjaya, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.6 ;

Halaman 6 dari 28 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mona, Nomor 3276-KM-14062023-0007 tanggal 14 Juni 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.7 ;
8. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan, No.Pol. : 0033/B/X/2014/PMJ/RESTA DEPOK/SEK SKI tanggal 2 Oktober 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh an. Kapolsek Sukmajaya, Ka SPKT III Resort xxxx xxxxx, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.8 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Rahmayani, Nomor 470/386-Pemtrantib tanggal 23 Juni 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh an. Lurah Mekarjaya, Sekretaris Lurah Mekarjaya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.9 ;
10. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Dpk tanggal 15 November 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxx, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.10 ;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, Nomor 3201-LT-16062023-0245 tanggal 16 Juni 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.11 ;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, Nomor 3276-LT-13062023-0080 tanggal 14 Juni 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.12 ;

Halaman 7 dari 28 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk



13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, Nomor 16008/P/JT/1984 tanggal 4 Oktober 1984 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Luar Biasa Pencatat Sipil Provinsi DKI Jakarta, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.13 ;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANITA, Nomor 3276-LT-13062023-0079 tanggal 14 Juni 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.14 ;

15. Fotokopi Akta Cerai atas nama Anita binti H. Zainal dengan Rohman bin Wahyudin, Nomor 118/AC/2023/PA.Cbn tanggal 20 Februari 2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.15 ;

16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama atas nama Nyonya Mona, Nomor 11368 tanggal 28 Mei 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxx, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.16 ;

Bahwa, di samping bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah didengar keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Saksi Pertama :

Nama : **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Sentosa Raya, xxxxx xxxxx, xxxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, yang masing-masing bernama Bapak Drs. Ichwan, Bapak Irfan, dan Bapak Irwin, dan saksi juga kenal

Halaman 8 dari 28 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk



dengan saudara kandung Para Pemohon yang bernama NAMA, hubungan saksi sebagai keponakan Para Pemohon atau anak kandung dari Anita binti Dahnil ;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dan ibu Anita beragama Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang hilang atas nama NAMA ke Pengadilan Agama Depok ;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Para Pemohon yang bernama Dahnil Zainal dan ibu kandung Para Pemohon yang bernama Mona telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dari pernikahan Dahnil Zainal dan Mona, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu para Pemohon dan NAMA ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari kedua orangtuanya di Pengadilan Agama Depok, dan telah ditetapkan dalam penetapan Pengadilan Agama Depok bahwa Para Pemohon dan NAMA adalah ahli waris yang sah dari almarhum Dahnil Zainal dan almarhumah Mona ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ibu Anita (ibu kandung saksi) pernah menikah dengan bapak Rohman (ayah kandung saksi) dan telah bercerai hidup di Pengadilan Agama pada Tahun 2003, dan setelah itu ibu Anita tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi mengetahui ibu Anita mempunyai penyakit strees, kadang sembuh dan kadang sakit secara tiba-tiba, sehingga ketika di rumah perlu ada keluarga yang mendampinginya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ibu Anita kesehariannya kadang keluar tidak jauh dari rumah dan hanya sebentar untuk sekedar melihat suasana luar rumah supaya tidak bosan kemudian beberapa jam kemudian balik lagi ke rumah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu Anita mulai dinyatakan hilang sejak tanggal 30 September 2014, setelah ibu Anita keluar rumah seperti biasanya namun tidak kembali lagi sampai saat ini ;

Halaman 9 dari 28 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, Para Pemohon, pihak keluarga lainnya serta para tetangga telah berupaya mencari keberadaan ibu Anita, namun sampai saat ini belum berhasil diketemukan ;
- Bahwa saksi dan Para Pemohon telah mencari keberadaan ke mantan suami ibu Anita atau ayah kandung saksi, namun tidak berhasil diketemukan juga, karena memang sejak adanya perceraian, mantan suami atau ayah kandung saksi tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa saksi telah menanyakan keberadaan ibu Anita ke keluarga mantan suami Anita atau ayah kandung saksi, namun pihak keluarga tidak ada yang mengetahuinya ;
- Bahwa saksi mengetahui paman saksi yang bernama bapak Irfan telah melapor kepada Kepolisian sekitar bulan Oktober 2014 akan adanya adiknya yang bernama ibu Anita yang hilang, karena memang ibu Anita dan saksi tinggal bersama dengan Bapak Irfan, namun sampai saat ini pihak Kepolisian belum memberikan kabar kepada pihak keluarga dan belum menemukan keberadaan ibu Anita ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu Anita tidak mempunyai pekerjaan, dan saksi dengan ibu Anita tinggal bersama dengan Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat ini Para Pemohon sedang mengurus harta peninggalan dari orangtuannya berupa sebidang tanah yang telah bersertipikat atas nama ibu Mona, dan harta tersebut akan dialihkan kepada ahli warisnya, dan oleh karena ibu Anita (ibu kandung saksi) adalah satu ahli warisnya sedangkan ibu Anita tidak diketahui lagi keberadaannya dan telah hilang, maka pihak BPN xxxx xxxxx meminta persyaratan berupa keputusan dari Pengadilan Agama atas status hukum hilangnya ibu Anita ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Saksi Kedua :

Nama : **Yutta Savitri binti Bachtiar**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), tempat tinggal di xxxxxxxx xx Blok K, RT.04 RW.01,

Halaman 10 dari 28 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.6, Kelurahan Jabon Mekar, Kecamatan Siukmajaya, xxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, yang masing-masing bernama Bapak Drs. Ichwan, Bapak Irfan, dan Bapak Irwin, dan saksi juga kenal dengan saudara kandung Para Pemohon yang bernama NAMA, hubungan saksi sebagai isteri Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dan ibu Anita beragama Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang hilang atas nama NAMA ke Pengadilan Agama Depok untuk mengurus surat sertipikat di Kantor BPN xxxx xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Para Pemohon yang bernama bapak Dahnil Zainal dan ibu kandung Para Pemohon yang bernama ibu Mona telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dari pernikahan Dahnil Zainal dan Mona, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu para Pemohon dan NAMA ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari kedua orangtuanya di Pengadilan Agama Depok, dan telah ditetapkan dalam penetapan Pengadilan Agama Depok bahwa Para Pemohon dan NAMA adalah ahli waris yang sah dari almarhum Dahnil Zainal dan almarhumah Mona ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ibu Anita pernah menikah dengan bapak Rohman dan telah bercerai hidup di Pengadilan Agama Depok, dan setelah itu ibu Anita tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan ibu Anita dengan Bapak Rohman telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama SAKSI 1, dan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui ibu Anita mempunyai penyakit stres dan sering termenung sendiri, dan tinggal bersama dengan anaknya dan bapak Irfan selaku Pemohon II ;

Halaman 11 dari 28 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ibu Anita kesehariannya sering keluar rumah sendirian namun pulang pada sore hari, dan saksi sering datang ke rumah ibu Anita ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu Anita mulai dinyatakan hilang sejak tanggal 30 September 2014, setelah ibu Anita keluar rumah seperti biasanya namun tidak kembali lagi sampai saat ini ;
- Bahwa saksi, Para Pemohon, pihak keluarga lainnya serta para tetangga telah berupaya mencari keberadaan ibu Anita, namun sampai saat ini belum berhasil diketemukan ;
- Bahwa saksi dan Para Pemohon telah mencari keberadaan ke mantan suami ibu Anita, namun tidak berhasil diketemukan juga, dan sejak ibu Anita bercerai mantan suaminya yang bernama bapak Rohman tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa saksi telah menanyakan keberadaan ibu Anita ke keluarga mantan suami Anita, namun pihak keluarga tidak ada yang mengetahui keberadaannya ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah upaya pencarian ibu Anita oleh pihak keluarga tidak berhasil diketemukan, maka Pemohon II yaitu bapak Irfan telah melapor kepada Kepolisian bahwa adiknya yang bernama ibu Anita pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya, namun sampai saat ini pihak Kepolisian belum memberikan kabar kepada pihak keluarga karena belum menemukan keberadaan ibu Anita ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu Anita tidak mempunyai pekerjaan, dan ibu Anita bersama anaknya tinggal bersama dengan Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat ini Para Pemohon sedang mengurus harta peninggalan dari orangtuannya berupa sebidang tanah yang telah bersertipikat atas nama ibu Mona, dan harta tersebut akan dialihkan kepada ahli warisnya, dan oleh karena ibu Anita adalah salah satu ahli warisnya sedangkan ibu Anita tidak diketahui lagi keberadaannya dan telah hilang sehingga tidak dapat melakukan menandatangani berkas-berkas administrasi di BPN, maka pihak BPN xxxx xxxxx meminta persyaratan

Halaman 12 dari 28 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk



berupa keputusan dari Pengadilan Agama atas status hukum hilangnya ibu Anita ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Bahwa, Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon supaya perkara ini dikabulkan dan segera dijatuhkan penetapan ;

Bahwa, oleh karena perkara ini didaftarkan secara e-court/pendaftaran elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara e-litigasi/persidangan elektronik;

Bahwa, untuk mempersingkat isi penetapan ini maka berita acara sidang ini merupakan bagian hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 HIR Jo. Pasal 15 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan mana Para Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon ternyata sesuai dengan keterangannya dan Kartu Tanda Penduduknya, serta telah pula memeriksa surat kuasa khusus Para Pemohon, dan ternyata surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1796 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, untuk itu Majelis Hakim menilai kuasa hukum Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mendampingi

Halaman 13 dari 28 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk



dan mewakili kepentingan Para Pemohon dalam perkara a quo di Pengadilan Agama Depok ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah didaftarkan melalui proses *e-Court* atau pendaftaran secara elektronik, sehingga pelaksanaan persidangan dilaksanakan secara elektronik atau *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan penasihatn kepada Para Pemohon untuk menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan dengan cara berupaya mencari kembali keberadaan saudara kandungnya yang bernama NAMA, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan penambahan penjelasan surat permohonan yaitu bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari kedua orangtuanya yang bernama almarhum NAMA (ayah kandung Para Pemohon) dan almarhumah NAMA (ibu kandung Para Pemohon), dan telah ditetapkan bahwa selain Para Pemohon ahli waris lainnya yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Depok dalam perkara Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Dpk tanggal 15 November 2023 adalah saudara kandungnya yang telah hilang, bernama NAMA sebagai ahli waris dari kedua orangtuanya tersebut, sedangkan untuk pengurusan peralihan hak harta benda milik kedua orangtuanya yang telah meninggal dunia termasuk jual beli dan balik nama terhadap harta peninggalan berupa tanah yang telah bersertifikat atas nama almarhumah Mona (ibu kandung Para Pemohon) di Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxx tidak dapat dilaksanakan sehingga Para Pemohon tidak dapat menandatangani akta jual beli dan atau balik nama terhadap harta tersebut selama belum ada keputusan dari Pengadilan tentang kepastian hukum tentang keberadaan NAMA tersebut. Atas

Halaman 14 dari 28 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan penjelasan dalam permohonan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dari penambahan penjelasan atas permohonan Para Pemohon, ternyata penambahan penjelasan tersebut merupakan penambahan penjelasan pokok perkara dan bukan penambahan yang merubah pokok perkara, pengajuan penambahan penjelasan tersebut diajukan di persidangan sebelum tahapan pembuktian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penambahan penjelasan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 127 Rv, dengan demikian dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan penambahan penjelasannya di persidangan, ternyata yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon dan NAMA adalah ahli waris dari kedua orangtuanya yaitu Dahnil Zainal selaku ayah kandung dan Mona selaku ibu kandung yang telah meninggal dunia, dan sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan sekarang saudara kandung Para Pemohon yang bernama NAMA telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun telah dicari akan tetapi tidak ditemukan sehingga telah dilaporkan oleh Pemohon II ke Kepolisian setempat bahwa Anita binti Dahnil adalah orang yang hilang, sedangkan Para Pemohon dan NAMA telah ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari kedua orangtuanya berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Dpk tanggal 15 November 2023, dan untuk mengurus harta peninggalan pewaris yaitu kedua orangtua Para Pemohon berupa sebidang tanah yang telah berseripikat atas nama almarhumah Mona (ibu kandung Para Pemohon dan NAMA) di Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxx tidak dapat dilaksanakan selama belum ada keputusan dari Pengadilan tentang kepastian hukum tentang keberadaan NAMA tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang hilang atas nama NAMA di Pengadilan Agama Depok, dan berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan penambahan penjelasannya dan bukti surat tertanda P.10 (fotokopi Penetapan

Halaman 15 dari 28 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Dpk), bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (fotokopi Kartu Penduduk Para Pemohon) serta keterangan kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon membuktikan bahwa Para Pemohon dan Anita binti Dahnil beragama Islam yang merupakan ahli waris dari kedua orangtuanya yang telah meninggal dunia, maka sesuai asas personalitas keislaman dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 96 ayat (2) dan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti surat tertanda P.2 dan P.3 serta keterangan para saksi membuktikan bahwa Pemohon II dan NAMA status kependudukan serta tempat tinggalnya di Jl. Sentosa Raya No. 23, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sukmajaya, xxxx xxxxx yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Depok, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa saudara kandungnya yang bernama NAMA mohon dinyatakan sebagai orang yang hilang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa yang pertama kali yang perlu dipertimbangkan dalam pokok perkara ini adalah hubungan hukum antara Para Pemohon dengan NAMA, dan berdasarkan bukti surat tertanda P.5, dikaitkan dengan bukti surat P.7, P.11, P.12, P.13 dan P.14 membuktikan bahwa Para Pemohon dan NAMA adalah anak kandung dari Dahnil Zainal dan Mona yang menikah pada tanggal 21 Juli 1961, dan berdasarkan bukti surat tertanda P.10 telah ditetapkan Para Pemohon dengan NAMA sebagai ahli waris kedua orangtuanya yang telah meninggal dunia sebagaimana bukti surat tertanda P.6 dan P.7, dan oleh karena Para Pemohon sedang mengurus harta peninggalan kedua orangtuanya secara administrasi perlu ada tindakan hukum seluruh ahli waris, sedangkan NAMA tidak diketahui keberadaannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* di Pengadilan Agama Depok ;

Halaman 16 dari 28 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon tetap pada permohonan dan penjelasannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. *“Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”*, oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dan penjelasannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda P.1 s/d P.16 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR/Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dan atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P.3 merupakan akta autentik tidak dicocokkan dengan aslinya namun telah dikuatkan oleh bukti surat tertanda P.2, bukti surat tertanda P.3 bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR/Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mendukung dalil-dalil



permohonan Pemohon, dan atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 adalah sebagai *conditio sine qua non*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.8 membuktikan bahwa Pemohon II telah melaporkan kepada Kepolisian Metro Jaya Resort xxxx Sektor Sukmajaya bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 jam 11.00 WIB seorang wanita yang bernama Anita berusia 49 (empat puluh sembilan) tahun telah pergi dan tidak diketemukan hingga saat pengajuan pelaporan/pengaduan ini tertanggal 2 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.9 membuktikan bahwa anak kandung NAMA yang bernama Rahmayanti telah memberikan pernyataan bahwa sejak tanggal pengaduan ke kepolisian pada Tahun 2014 sampai saat ini tertanggal 23 Juni 2023 ibu kandungnya yang bernama NAMA tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya (ghoib) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.15 membuktikan bahwa semasa hidupnya NAMA telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA secara Islam pada tanggal 23 Maret 1997 tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, kemudian pada tanggal 20 Februari 2003 telah bercerai hidup dan tercatat perceraian di Pengadilan Agama Cibinong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.16 telah terbukti bahwa ibu kandung Para Pemohon dan NAMA yang bernama Mona memiliki sebidang tanah yang terletak di wilayah kelurahan Sukmajaya xxxx xxxxx, tanah tersebut seluas 203 meter persegi telah berseripikat Nomor 11368 tercatat di Kantor Pertanahan Nasional xxxx xxxxx, dan oleh karena ibu kandung Para Pemohon dan NAMA telah meninggal dunia sehingga harta tersebut menjadi tirkah atau harta peninggalan untuk dibagikan kepada ahli warisnya, dan untuk kepentingan hukum hal tersebut Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum

Halaman 18 dari 28 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan pengalihan hak atau kepemilikan kepada ahli wari di Kantor Pertanahan Nasional xxxx xxxxx ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut ternyata secara formil tidak ada halangan sebagai saksi dalam perkara *a quo*, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman, penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan saling berkesesuaian serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Anita binti Dahnil Zainal adalah anak kandung dari almarhum NAMA dan almarhumah NAMA yang menikah secara agama Islam pada tanggal 21 Juli 1991 ;
2. Bahwa dari pernikahan NAMA dan NAMA telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1 Drs. Ichwan bin Dahnil Zainal ;
 - 2.2 Irfan bin Dahnil Zainal ;
 - 2.3 NAMA ;
 - 2.4 Irwin bin Dahnil Zainal ;

Halaman 19 dari 28 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa kedua orang tua Para Pemohon dan NAMA telah meninggal dunia, dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Depok Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Dpl tanggal 15 November 2023 yang ahli warisnya adalah Drs. Ichwan bin Dahnil Zainal (Pemohon I), Irfan bin Dahnil Zainal (Pemohon II), NAMA dan Irwin bin Dahnil Zainal (Pemohon III), bahwa kesemua ahli waris beragama Islam ;
4. Bahwa kedua orang tua Para Pemohon dan NAMA mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 203 meter persegi yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor 11368 atas nama Mona (ibu kandung), sertipikat tersebut tercatat di Kantor Pertanahan Nasional xxxx xxxxx yang saat ini dalam pengurusan balik nama kepada ahli warisnya ;
5. Bahwa NAMA telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA secara Islam pada tanggal 23 Maret 1997 tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, kemudian pada tanggal 20 Februari 2003 telah bercerai hidup dan tercatat perceraianya di Pengadilan Agama Cibinong, dan tinggal bersama dengan Pemohon II di Kota Depok, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama SAKSI 1, setelah bercerai NAMA tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain ;
6. Bahwa sejak tanggal 30 September 2014 jam 11.00 WIB NAMA telah pergi dari rumah dan sampai saat ini tidak pernah pulang, tidak diketahui keberadaannya, meskipun telah dicari, dilaporkan ke Kepolisian atau pejabat yang bewenang, namun sampai saat ini tidak diketahui kabarnya yang pasti dan jelas ;
7. Bahwa sebelum NAMA pergi, NAMA mempunyai penyakit stres dan sering termenung sendiri, dan tinggal bersama dengan anaknya dan bapak Irfan selaku Pemohon II ;
8. Bahwa NAMA kesehariannya sering keluar rumah sendirian namun pulang pada sore hari ;
9. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mencari keberadaan NAMA, namun sampai saat ini belum berhasil diketemukan ;

Halaman 20 dari 28 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk



10. Bahwa pihak keluarga telah mencari keberadaan ke mantan suami NAMA, namun tidak berhasil diketemukan juga, dan sejak NAMA bercerai mantan suaminya yang bernama Rohman tidak diketahui lagi keberadaannya ;

11. Bahwa NAMA tidak mempunyai pekerjaan, dan ibu Anita bersama anaknya tinggal bersama dengan Pemohon II ;

12. Bahwa saat ini Para Pemohon sedang mengurus harta peninggalan dari orangtuanya berupa sebidang tanah yang telah bersertipikat atas nama ibu Mona, dan harta tersebut akan dialihkan kepada ahli warisnya, dan oleh karena ibu Anita adalah satu ahli warisnya sedangkan ibu Anita tidak diketahui lagi keberadaannya dan telah hilang sehingga tidak dapat melakukan menandatangani berkas-berkas administrasi di BPN, maka pihak BPN xxxx xxxxx meminta persyaratan berupa keputusan dari Pengadilan Agama atas status hukum hilangnya ibu Anita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan, maka dapatlah ditarik fakta hukum yaitu Para Pemohon adalah benar merupakan saudara kandung dari NAMA, yang sejak tanggal 30 September 2014 atau selama 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan telah pergi dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, meskipun telah dicari oleh pihak keluarga maupun pejabat yang berwenang namun tetap tidak diketemukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Pemohon angka 2 (dua) mohon agar menyatakan dan menetapkan NAMA saat ini dalam kondisi mafqud atau hilang, dan atas permohonan tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu untuk mempertegas kembali dengan norma hukum tentang orang atau subjek hukum dikategorikan sebagai orang yang hilang secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat wafatnya

Halaman 21 dari 28 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk



atau yang dinyatakan wafat berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam... dan seterusnya, menandakan bahwa prase pasal ini menjelaskan tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam perkara permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud/orang hilang (vide : Pasal 96 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), namun oleh karena dalam Kompilasi Hukum Islam itu sendiri tidak diatur secara jelas mengenai persyaratan atau kriteria mafqud, maka Majelis Hakim akan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga terwujudlah tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, orang hilang disebut dengan kata “mafqud” merupakan bentuk isim maf’ul dari kata faqada-yafqada yang artinya “yang hilang atau yang meninggal”, “hilang atau kehilangan sesuatu”, dan “hilang atau kehilangan”. Sedangkan menurut istilah, mafqud adalah orang yang pergi, tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya, dan tidak diketahui apakah orang itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Orang yang dalam keadaan mafqud diperkirakan selamat, tetapi beritanya tidak diketahui. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menetapkan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia diperlukan durasi waktu untuk menetapkan orang yang hilang apabila orang yang sebaya dengannya telah meninggal dunia secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menetapkan status hukum bagi orang yang dinyatakan mafqud, Majelis Hakim akan melihat situasi hilangnya yang bersangkutan, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambali yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dimana situasi hilangnya orang dinyatakan mafqud itu dapat dibedakan atas :

1. Situasi kepergiannya atau hilangnya itu memungkinkan membawa malapetaka. Misalnya, dalam situasi naik kapal tenggelam yang kapalnya pecah dan sebagian penumpang telah tenggelam atau dalam situasi

Halaman 22 dari 28 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk



peperangan, maka setelah diadakan penyelidikan oleh hakim secara cermat, hakim dapat menetapkan kematiannya setelah lewat 4 (empat) tahun lamanya.

2. Situasi kepergiannya itu menurut kebiasaan tidak sampai membawa malapetaka. Misalnya, pergi untuk menuntut ilmu, ibadah haji, dan sebagainya, tetapi kemudian ia tidak kembali dan tidak diketahui kabar beritanya lagi dan di mana domisilinya, maka dalam hal seperti itu diserahkan kepada hakim untuk menetapkan status bagi orang yang mafqud menurut ijtihadnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim merujuk kepada dari Hadis Nabi Muhammad SAW. yang sanadnya berasal Sayyidina Umar r.a yang mengatakan: "Setiap perempuan yang ditinggalkan pergi oleh suaminya yang ia tiada mengetahui di mana suaminya, maka ia diminta menanti 4 (empat) tahun. Kemudian setelah itu beriddah 4 bulan 10 hari dan kemudian ia menjadi halal" (HR. Bukhary dan Syafi"iy) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal disebutkan dalam Sayyid Sabiq (Fiqh Sunnah Jilid 14), Muhammad Ali As-Shabuni (Ilmu Waris dalam Syari"at Islam) dan Wahbah Az-Zuhaili (Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10), menyatakan apabila orang yang hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya tersebut sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun, maka hakim dapat menetapkan sebagai mafqud, sementara Imam Syafi'i tidak menentukan masa 4 (empat) tahun, akan tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Ijtihad hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas bahwa dapat ditarik kesimpulan adanya norma hukum tentang durasi waktu hilangnya orang dikategorikan sebagai orang yang mafqud atau hilang adalah 4 (empat) tahun lamanya dan dapat dibuktikan di persidangan dengan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa NAMA telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya sejak tanggal 30

Halaman 23 dari 28 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 atau selama 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan dan atau telah melebihi dari 4 (empat) tahun, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah beralasan hukum dan telah memenuhi rasa keadilan petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, yang untuk selengkapnya sebagaimana diktum amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar Para Pemohon dapat menandatangani akta jual beli dan/atau balik nama terhadap harta peninggalan yaitu berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 11368/Mekarjaya, dengan Surat Ukur tanggal 08-05-2008 No. 6925/MEKARJAYA/2008, dengan Luas 203 M2 (dua ratus tiga meter persegi) atas nama Nyonya MONA, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa Para Pemohon dan NAMA adalah ahli waris dari kedua orangtuanya yang telah meninggal dunia, salah satu ahli warisnya telah dinyatakan dan ditetapkan dalam kondisi mafqud (hilang) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sedangkan atas harta peninggalan tersebut akan dialihkan kepada ahli warisnya yang masih diketahui keberadaannya *in casu* Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan salah satu dari asas hukum kewarisan Islam yaitu asas Ijbari yang menyatakan bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya (Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam, hal. 17-18), dan berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c telah dijelaskan bahwa Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut mengandung unsur *masalah* (kemanfaatan hukum), karenanya kalau tidak

Halaman 24 dari 28 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan hal yang demikian maka harta peninggalan atau tirkah tidak dapat dimanfaatkan oleh ahli warisnya, sedangkan kemaslahatan atau kemanfaatan hukum tersebut merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi rasa keadilan sehingga patut dikabulkan, yang untuk selengkapnyanya sebagaimana diktum dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), Para Pemohon mohon agar memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxx (BPN xxxx xxxxx) untuk mencatat tentang peralihan hak (balik nama) kepada Para Pemohon terhadap harta peninggalan yaitu berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 11368/Mekarjaya, dengan Surat Ukur tanggal 08-05-2008 No. 6925/MEKARJAYA/2008, dengan Luas 203 M2 (dua ratus tiga meter persegi) atas nama Nyonya MONA, dan di persidangan Para Pemohon tetap pada permohonan dan penambahan penjelasannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk peralihan hak dan adanya legalitas hukum dalam mendapatkan haknya sebagai ahli waris dari harta yang ditinggalkan orangtuanya berupa 1 (satu) sertifikat Hak Milik No. 11368/Mekarjaya, dengan Surat Ukur tanggal 08-05-2008 No. 6925/MEKARJAYA/2008, dengan Luas 203 M2 (dua ratus tiga meter persegi) atas nama Nyonya MONA, dimana objek harta dan penatausahaan pencatatan sertipikat berada di xxxx xxxxx yang merupakan wilayah yuridiksi Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxx ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dari penambahan penjelasan Para Pemohon di persidangan dan ternyata bahwa pencantuman tersebut merupakan unsur yang digunakan pejabat yang berwenang dalam pencatatan peralihan hak atau balik nama kepada Para Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut mengandung unsur manfaat *masalah* (kemanfaatan hukum), karenanya kalau tidak ditetapkan hal yang demikian maka akan tidak tercapainya tujuan Para Pemohon dalam mendapatkan haknya, dan ternyata

Halaman 25 dari 28 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk



pula bahwa proses peralihan hak tersebut dinilai tidak melanggar hukum. Adanya unsur kemaslahatan atau kemanfaatan hukum tersebut merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri, hal mana sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 83, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi rasa keadilan sehingga patut dikabulkan, yang untuk selengkapnya sebagaimana diktum dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata seluruh permohonan Para Pemohon dalam petitumnya telah dikabulkan seluruhnya, maka patutlah Majelis Hakim untuk menetapkan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 HIR jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan **NAMA** saat ini dalam kondisi mafqud (hilang) ;
3. Menetapkan Para Pemohon agar dapat menandatangani akta jual beli dan/atau balik nama terhadap harta peninggalan yaitu berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 11368/Mekarjaya, dengan Surat Ukur tanggal 08-05-

Halaman 26 dari 28 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk



2008 No. 6925/MEKARJAYA/2008, dengan Luas 203 M2 (dua ratus tiga meter persegi) atas nama Nyonya MONA ;

4. Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxx (BPN xxxx xxxxx) untuk mencatat tentang peralihan hak (balik nama) kepada Para Pemohon terhadap harta peninggalan yaitu berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 11368/Mekarjaya, dengan Surat Ukur tanggal 08-05-2008 No. 6925/MEKARJAYA/2008, dengan Luas 203 M2 (dua ratus tiga meter persegi) atas nama Nyonya MONA ;

5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp130.000,00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. Rusli, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan **M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.** dan **Tuti Sudiarti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dengan cara mengunggah ke Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ali Rahman Parry, S.Hi.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd,

Drs. M. Rusli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

Ttd,

3.

M. Kamal Syarif, S. Ag. M.H.

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Halaman 27 dari 28 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Ali Rahman Parry, S.HI.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 0,00
- PNBP Panggilan : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Dikeluarkan atas permintaan.....

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok,

Syamsul Rizal, S.H., M.H